



**PUTUSAN**

Nomor: 53/Pid.B/2012/PN.Masamba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Yuli Suranto;

Tempat Lahir : Kab. Luwu Utara;

Umur : 18 tahun / 12 Juli 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn Banyuwangi, Ds Banyuwangi

: Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan 18 Januari 2012;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 19 Januari 2012;
- 3 Penuntut Umum ditahan dengan status tahanan kota sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;



5 Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada

- 1 Menyatakan terdakwa Yuli Surianto bin Rame terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan pasal 310 ayat (4) UU RI no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menghukum terdakwa Yuli Surianto bin Rame dengan pidana penjara selama, 5(lima) bulan dengan masa percobaan 10(sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 5034 PD dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 2551 PF dikembalikan kepada keluarga korban Muhammad Said (Elisa);
- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa memohon keringanan



hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Ia Terdakwa YuliSuryanto bin Rame pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 wita ataupun pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu, bertempat di jalan poros Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor karena kelalaiannya atau kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu: Lel. Muh. Said yang dilakukan dengan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Suzuki Shogun nomor polisi DD 5034 PD, bergerak dari arah Rawamangun, sementara itu korban Lel. Muhammad Said mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smesh nomor polisi DD 2551 PF, bergerak dari arah timur menuju pertigaan jalan langsung berbelok bertepatan sepeda motor terdakwa tiba dipertigaan jalan.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada jalan disebelah kiri dari jalan yang dilalui terdakwa maka terdakwa harus berhati-hati setidaknya mengurangi kecepatan motornya atau membunyikan klakson, hal mana tidak dilakukan oleh terdakwa, untuk menjaga kemungkinan adanya kendaraan seperti mobil atau motor yang berbelok secara tiba-tiba hal mana tidak dilakukan oleh



terdakwa, sementara itu korban lel. Mohammad Said, pada waktu tiba dipertigaan langsung berbelok karena tidak mendengar bunyi klakson terdakwa, menjadikan terdakwa kaget dan tidak berusaha menghindari tabrakan seperti mengerem sepeda motornya atau menghindari tabrakan dengan membelokan sepeda motornya ke kiri atau sebelah kanan jalan. Mengakibatkan terjadinya tabrakan mengakibatkan lel. Muhammad Said mengalami luka-luka sesuai visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budiman an: Dirut Rumah Sakit Masamba pada 25 Januari 2012 dengan keterangan luka sebagai berikut:

- Luka robek pada bagian kepala dibawah mata kiri.
- Luka memar diperut kanan atas.
- Luka bengkak pada perut bagian kanan atas
- Luka robek pada tangan kiri.

Akibat luka-luka tersebut diatas, lel Muhammad Said meninggal dunia pada waktu itu atau tidak lama sesudah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi Hasmin bin Pawelanggi.**



- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira pukul 11.30 Wita, di jalan poros Sukamaju ke Rawamangun, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaannya;
- Bahwa saksi melihat ada dua motor tergeletak di jalan, yaitu motor Suzuki Smash dan motor yang tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi melihat lel. Muhammad Said diangkat oleh warga kerumah lel. Jasmani sedangkan korban lainnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi melihat luka-luka ditubuh lel. Muhammad Said di ibu jari tangan kiri, luka robek pada bagian samping mata sebelah kiri;
- Bahwa lel. Muhammad Said akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Andi Djemma Masamba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

## **2 Saksi Elisa Mahwuddin alias Mama Nisa.**

- Bahwa saksi adalah istri dari lel. Muhammad Said;
- Bahwa suami saksi mengalami kecelakaan lalulintas pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 Wita di jalan poros Sukamaju ke desa Rawamangun kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi mengalami kecelakaan dari tetangga saksi;
- Bahwa suami saksi yaitu lel. Muhammad Said mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bertabrakan dengan motor lain;
- Bahwa suami saksi mengendarai motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi DD 2551 PF;



- Bahwa suami saksi menderita luka lecet dikening sebelah kiri, lecet ditangan kiri dan sakit dibagian perut dan dirujuk ke RSUD Andi Djemma Masamba;
- Bahwa suami saksi akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan.

### 3 Saksi Jasmani Moti bin Moti.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 12.00Wita saksi mendengar suara benturan;
- Bahwa saksi keluar rumah dan menuju sumber suara yang berjarak 10meter dari rumah saksi, dan ternyata ada dua motor tergelatak dijalan Poros Sukamaju ke Rawamangun desa Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- Bahwa motor yang bertabrakan adalah motor Suzuki Smash warna merah dengan motor lain yang tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi juga melihat ada korban laki-laki yang tergeletak dijalan dengan luka-luka di ibu jari tangan kiri dan luka robek disamping mata kiri.
  - Bahwa saksi membantu mengangkat korban dari jalan ke mobil untuk dibawa ke puskesmas;
  - Bahwa korban meninggal dunia ketika dirawat di RS. Andi Djemma;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di jalan Poros Sukamaju Rawamangun desa Tolangi kec. Sukamaju kab. Luwu utara;
- Bahwa kecelakaan yang dialami terdakwa adalah bertabrakan dengan motor Suzuki Smash yang dikendarai laki-laki Muhammad Said;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor Suzuki Shogun DD 5034 PD MA menuju desa rawamangun tiba-tiba motor Suzuki Smash yang dikendarai Muhammad Said muncul dari tikungan dan langsung berbelok menuju arah terdakwa , sehingga terdakwa kaget dan tidak sempat melakukan pengereman;
- Bahwa benturan terjadi antara motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa dengan motor Suzuki Smash yang dikendari Muhammad Said yaitu dibagian ban depan motor terdakwa membentur kap sebelah kanan motor Suzuki Smash yang dikendarai Muhammad Said;
- Bahwa terdakwa sebelum tikungan telah membunyikan bel sebanyak dua kali, namun motor yang datang dari tikungan secara tiba-tiba membuat terdakwa tidak sempat mengerem sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa kecepatan motor terdakwa waktu itu sekitar 60Km/jam;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan pada saat akan melintasi tikungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan kondisi jalan rata dan sepi dari pengendara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum tertanggal 25 Januari 2012 atas nama Muhammad Said yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka robek dibawah mata kiri;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Badan : luka memar diperut kanan atas

: bengkak pada perut kanan atas

Anggota gerak atas : luka robek ditangan kiri

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: korban diduga meninggal akibat pendarahan hebat dalam rongga perut yang diduga disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 Wita terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Poros Sukamaju Rawamangun desa Tolangi kec. Sukamaju kab. Luwu utara;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara terdakwa yang mengendarai motor Suzuki Shogun dengan motor Suzuki Smash yang dikendarai laki-laki Muhammad Said;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor Suzuki Shogun DD 5034 PD MA menuju desa rawamangun tiba-tiba motor Suzuki Smash yang dikendarai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhammad Said muncul dari tikungan dan langsung berbelok menuju arah terdakwa, sehingga terdakwa kaget dan tidak sempat melakukan pengereman;

- Bahwa benturan terjadi antara motor Suzuki Shogun yang dikendarai terdakwa dengan motor Suzuki Smash yang dikendari Muhammad Said yaitu dibagian ban depan motor terdakwa membentur kap sebelah kanan motor Suzuki Smash yang dikendarai Muhammad Said;
- Bahwa terdakwa sebelum tikungan telah membunyikan bel sebanyak dua kali, namun motor yang datang dari tikungan secara tiba-tiba membuat terdakwa tidak sempat mengerem sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa kecepatan motor terdakwa waktu itu sekitar 60Km/jam;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan kondisi jalan rata dan sepi dari pengendara;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan pada saat akan melintasi tikungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 perbuatan terdakwa haruslah memenuhi



unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1 **Unsur Setiap Orang:**
- 2 **Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Yuli Surianto** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 Wita terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Poros Sukamaju Rawamangun desa Tolangi kec. Sukamaju kab. Luwu utara. Kecelakaan terjadi antara terdakwa yang mengendarai motor Suzuki Shogun DD 5034 PD dengan motor Suzuki Smash yang dikendarai laki-laki Muhammad Said;



Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai motor Suzuki Shogun DD 5034 PD MA menuju desa rawamangun tiba-tiba motor Suzuki Smash yang dikendarai Muhammad Said muncul dari tikungan dan terdakwa yang mengetahui ada tikungan tidak mengurangi kecepatan sehingga terjadi benturan dengan motor Suzuki Smash yang dikendarai oleh Muhammad Said;

Menimbang, bahwa benturan terjadi antara roda depan motor Suzuki Shogun DD 5034 PD yang dikendarai terdakwa dengan kap sebelah kanan motor Suzuki Smash yang dikendarai oleh Muhammad Said;

Menimbang, bahwa akibat benturan tersebut Muhammad Said pengendara motor Suzuki Smash mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana visum et repertum tertanggal 25 Januari 2012 atas nama Muhammad Said yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka robek dibawah mata kiri;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Badan : luka memar diperut kanan atas

: bengkak pada perut kanan atas

Anggota gerak atas : luka robek ditangan kiri

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: korban diduga meninggal akibat pendarahan hebat dalam rongga perut yang diduga disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa membahayakan diri terdakwa sendiri dan orang lain;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan balas dendam atas kesalahan terdakwa akan tetapi merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari dan untuk menghindarkan terdakwa dari pengaruh buruk apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang hukuman percobaan adalah tepat dan cukup beralasan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Terdakwa **Yuli Surianto bin Rame** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia**”.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 5034 PD dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DD 2551 PF dikembalikan kepada keluarga korban Muhammad Said (Elisa);



- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **Noldy Surya Takasanakeng, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **R. Danang NK, S.H.**, dan **Yoga Perdana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Noldy Surya Takasanakeng, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **R. Danang NK, S.H.**, dan **Yoga Perdana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Kadirman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **ST Hajani, S.H.** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masamba, dihadapan Terdakwa;

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Hakim Anggota                     | Hakim Ketua Majelis                        |
| <b><u>1. R. Danang NK. SH</u></b> | <b><u>Noldy Surya Takasanakeng. SH</u></b> |
| Hakim Anggota                     |  |
| <b><u>2. Yoga Perdana. SH</u></b> |  |
| Panitera Pengganti                |  |
|                                   | <b><u>Kadirman, S.H., M.H.</u></b>         |